

2.8 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

2.8.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumut VIII

2.8.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKPI Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 dan perbaikan tanggal 30 Mei 2019 dalam point IV angka 4.1, mengenai Dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Terjadi Pengurangan Perolehan suara pemohon di daerah pemilihan Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara. Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17-18 April 2019 Pengawas TPS khususnya di kecamatan Idanogawo yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang telah mengawasi proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS; **(Bukti 3.4-13)**

Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan yang berjumlah 30 orang pada 10 kecamatan di Kabupaten Nias telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam wilayah kecamatan yang dimulai pada tanggal 20 April s.d 02 Mei 2019 dan dilaksanakan di masing-masing Balai Serbaguna Kantor Camat.

ASLI

DITERIMA DARI	Bawaslu
NOMOR	143-2002/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.24 WIB

Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan Idanogawo telah melaksanakan pengawasan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilihan umum tingkat kecamatan. **(Bukti 3.4- 14)**

Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Pengawas Pemilu Kecamatan Idanogawo telah memberikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Idanogawo terkait perbedaan perolehan suara yang diterbitkan dalam Model C1 yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan Saksi Hanura serta PKPI;

Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Idanogawo sehingga pada tanggal yang sama Pengawas Pemilu Kecamatan mencatatkan keberatan pada catatan kejadian khusus (Model DA-2 KPU); **(Bukti PK 3.4-15)**

Bahwa Panwaslu Kecamatan Idanogawo memberikan rekomendasi secara tertulis pada tanggal 28 April 2019 kepada PPK Kecamatan Idanogawo karena C1 yang dimiliki oleh Pengawas tidak jelas karena dalam keadaan tercoret-coret; **(Bukti PK 3.4- 16)**

Bahwa rekomendasi tersebut yaitu untuk membuka C1 Plano di Desa Maliwa'a namun PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut;

Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Idanogawo sehingga pada tanggal 02 Mei 2019 oleh Pengawasan Pemilu Kecamatan Idanogawo serta Saksi mencatatkan keberatan

pada catatan kejadian khusus (Model DA-2 KPU). **(Bukti 3.4-17)**

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nias dilaksanakan di Wisma Sangehao pada tanggal 02-06 Mei 2019.

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 salah satu dari Saksi PKPI a.n Badurani keberatan dikarenakan saksi partai tersebut di TPS tidak mendapatkan C-1 dari PPK Idangawo;

Bahwa pada kesempatan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias berpendapat setiap saksi tetap diberikan C1 meskipun tidak ditandatangani;

Bahwa KPU memberikan kesempatan kepada PPK Idanogawo untuk memberikan salinan C-1; **(Bukti 3.4-18)**

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 terjadi perbedaan antara Model DA-1 yang dibacakan oleh KPU (Bukti 3.4-19) dengan Model DA-1 yang dibagikan oleh PPK Idanogawo kepada kepada Bawaslu Kabupaten Nias dan Saksi Parpol **(Bukti 3.4-20)**;

Bahwa keberatan tersebut dikarenakan terdapat 2 (dua) Versi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD PROVINSI (Model DA1-DPRD PROVINSI) yang dikeluarkan oleh PPK Idanogawo.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah memberikan pendapat secara lisan untuk

merekap ulang C1 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga KPU melakukan Rekapitulasi ulang;

Hasil Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh KPU menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam wilayah Kecamatan khususnya DPRD Provinsi. **(Bukti 3.4-21)**

Setelah selesai rekapitulasi ulang tersebut KPU Kabupaten Nias menuangkan hasil tersebut dalam Model DA-1 yang ditandatangani langsung oleh KPU Kabupaten Nias;

Bahwa hasil rekapitulasi ulang tersebut menerbitkan perolehan suara khususnya di 28 desa di Kecamatan Idanogawo sebagai berikut :

No.	Desa	Jumlah Perolehan Suara
1.	Hilimoasio	164
2.	Tetegeoanai	20
3.	Laowo hilimbaruzo	50
4.	Hiliawai	5
5.	Tuhewaebu	24
6.	Sisara Iraonohua	30
7.	Bozihona	365
8.	Oladano	46
9.	Ahedano	34
10.	Hilinaa Tafuo	48
11.	Hiliono Zega	10

12.	Mondrali	7
13.	Tetehosi	251
14.	Haiwahili Hiliadulo	89
15.	Maliwa'a	11
16.	Biouti	43
17.	Awoni Lauso	10
18.	Sandruta	2
19.	Laira	9
20.	Otalua	73
21.	Baruzo	15
22.	Orahili Zuzundrao	5
23.	Hiliomasi	16
24.	Bobozioli Loloanaa	60
25.	Tiga Serangkai Maliwa'a	143
26.	Haligogo Waya Maliwa'a	4
27.	Hiliadulo	9
28.	Biouti Timur	19

Setelah pelaksanaan rekapitulasi ulang di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, KPU Kabupaten Nias membacakan hasil Perolehan suara masing-masing Parpol serta menanyakan kepada masing-masing parpol dan Bawaslu Kabupaten Nias terkait persetujuan hasil perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Nias, dan terima oleh masing-masing saksi Parpol.

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD PROVINSI (Model DB 1) yang memuat data perolehan suara di kecamatan Idanogawo

maka dihasilkan 1562 suara Partai PKPI. **(Bukti PK 3.4- 22)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah mengikuti pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Nias di tingkat Provinsi tanggal 12 Mei 2019 bertempat di JW Marriot Hotel Medan.

Bahwa Saksi Partai PKPI menyampaikan keberatan terkait laporan yang dianggap telah disampaikan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Nias.

Bahwa Bawaslu Provinsi melalui Surat No. 1624/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 telah mempertanyakan tindak lanjut laporan terhadap laporan PKPI; **(Bukti PK 3.4- 23)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah memberitahukan tahapan pelaporan, akan tetapi Saksi Partai PKPI a.n Albert Harefa belum mengisi formulir laporan (Model B1) sehingga Bawaslu Kabupaten Nias tidak dapat menindaklanjuti berkas tersebut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias melalui Surat No. 489/ BAWASLU-PROV.SU-12/PM.06.02/V/2019 telah menanggapi tindak lanjut laporan tersebut. **(Bukti PK 3.4- 24)**

2.8.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Simalungun VI

2.8.2.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKPI Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka Romawi IV nomor 5.2 poin 1 yang menyatakan Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Simalungun VI Sumatera Utara sebanyak 14 suara di TPS pada wilayah Kecamatan Dolok. Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut;

Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 14 suara di Kecamatan Dolok Panribuan Kelurahan/Desa Tiga Dolok di TPS 003 ;

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 1 dan 4 di TPS 003 Desa/Nagori Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan sesuai dengan LHPP tanggal 28 April 2019. **(Bukti PK.3. 8- 8);**

Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara di Kecamatan Panei

Kelurahan/Desa Bangun Rakyat di TPS
005

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan dan pencoretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 5 di TPS 005 Desa/Nagori Bangun Rakyat Kecamatan Panei. **(Bukti PK.3. 8- 9).**

2.8.2.2 Terhadap dalil Pemohon pada point 5.1 angka 2, yang pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Panei Tengah di TPS 003, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 2 di TPS 003 Desa/Nagori Panei Tengah Kecamatan Panei. **(Bukti PK.3. 8- 10).**

2.8.2.3 Terhadap dalil Pemohon pada point 5.1 angka 4, yang pada inti dalilnya mengenai terjadi pengurangan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Sidamanik Nagori Tiga Bolon, Kelurahan/Desa Tiga Bolon di TPS 007, maka

Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia karena semua perolehan penghitungan untuk nomor urut 2 dan 3 di TPS 007 Desa/Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik karena telah sesuai dengan C1 Plano. **(Bukti PK.3. 8- 11).**

2.8.2.4 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 5, yang pada inti dalilinya mengenai mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Sarimatondang di TPS 012, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia di TPS 012 Desa/Nagori Sarimatondang Kecamatan Sidamanik telah dimasukkan. **(Bukti PK.3. 8- 12).**

2.8.2.5 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 6, pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kelurahan/Desa Sihaporas di TPS 02, maka

Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan coretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia di TPS 02 Desa/Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik telah dimasukkan. **(Bukti PK.3. 8- 13).**

2.8.2.6 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 7, yang pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Simantin di TPS 06, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia karena semua perolehan penghitungan di TPS 006 Desa/Nagori Simantin Kecamatan Pamatang Sidamanik telah dimasukkan. **(Bukti PK.3. 8- 14).**

2.8.2.7 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 8, yang pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Sipolha di TPS 04, maka Bawaslu

Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan pencoretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 3 di TPS 04 Desa/Nagori Sipolha Kecamatan Pamatang Sidamanik tidak mendapat perolehan suara. **(Bukti PK.3. 8- 15).**

2.8.2.8 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 9, yang pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kelurahan/Desa Talun Kondot di TPS 03, maka Bawaslu Kabupaten simalungun menerangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan Kelurahan/Desa Talun Kondot di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon**(Bukti PK.3. 8- 16).**

2.8.2.9 Terhadap dalil Pemohon pada point 5.1 angka 10, yang pada intinya mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Jorlang Hataran Kelurahan/Desa Bahbirong Ulu di TPS 003, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut;

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terhadap Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tentang

Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 1 dan 4 di TPS 003 Desa/Nagori Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan sesuai dengan LHPP tanggal 28 April 2019. **(Bukti PK.3. 8- 8)**

2.8.2.12 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara di Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Bangun Rakyat di TPS 005

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan dan pencoretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 5 di TPS 005 Desa/Nagori Bangun Rakyat Kecamatan Panei. (Bukti PK.3. 8- 9).

2.8.2.13 **Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Panei Tengah di TPS 003**

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 2 di TPS 003 Desa/Nagori Panei Tengah Kecamatan Panei. **(Bukti PK.3. 8- 10).**

Pembentukan TPS, tidak terdapat TPS 003 di Desa/Nagori Bahbirong Ulu Kecamatan Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP tanggal 26 April 2019. **(Bukti PK.3. 8- 17).**

Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka Romawi IV nomor 5.2 poin 2 yang menyatakan ***Penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** Atas hal tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera yaitu Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terkait surat suara tertukar di TPS 2 Nagori Parmonangan sebanyak 49 surat suara yang tercoblos sebanyak 24 surat suara dinyatakan sah oleh KPPS melalui komisioner PPK Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP Kecamatan Jorlang Hataran tanggal 26 April 2019 **(Bukti PK.3.8-20).**

2.8.2.10 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka Romawi IV nomor 5.2 poin 1 dalam Tabel 2, yang pada intinya mendalilkan bahwa *terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Simalungun VI Sumatera Utara.* Atas hal tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera yaitu Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan hal sebagai berikut:

2.8.2.11 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 14 suara di Kecamatan Dolok Panribuan Kelurahan/Desa Tiga Dolok di TPS 003

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten

2.8.2.14 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Tiga Bolon di TPS 007

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia karena semua perolehan penghitungan untuk nomor urut 2 dan 3 di TPS 007 Desa/Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik karena telah sesuai dengan C1 Plano. **(Bukti PK.3. 8- 11).**

2.8.2.15 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Sarimatondang di TPS 012

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia di TPS 012 Desa/Nagori Sarimatondang Kecamatan Sidamanik telah dimasukkan. **(Bukti PK.3. 8- 12).**

2.8.2.16 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Sihaporas di TPS 02

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan coretan pada Form C1 yang ada

pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia di TPS 02 Desa/Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik telah dimasukkan. **(Bukti PK.3. 8- 13).**

2.8.2.17 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Simantin di TPS 06

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia karena semua perolehan penghitungan di TPS 006 Desa/Nagori Simantin Kecamatan Pamatang Sidamanik telah dimasukkan. **(Bukti PK.3. 8- 14).**

2.8.2.18 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Sipolha di TPS 04

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan pencoretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 3 di TPS 04 Desa/Nagori Sipolha Kecamatan Pamatang Sidamanik tidak mendapat perolehan suara. **(Bukti PK.3. 8- 15).**

2.8.2.19 **Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kelurahan/Desa Talun Kondot di TPS 03**

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan Kelurahan/Desa Talun Kondot di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon **(Bukti PK.3. 8- 16)**.

2.8.2.20 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Jorlang Hataran Kelurahan/Desa Bahbirong Ulu di TPS 003

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terhadap Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan TPS, tidak terdapat TPS 003 di Desa/Nagori Bahbirong Ulu Kecamatan Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP tanggal 26 April 2019. **(Bukti PK.3. 8- 17)**.

2.8.2.21 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka Romawi IV nomor 5.2 poin 2 yang menyatakan *Penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Atas hal tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera yaitu Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terkait surat suara tertukar di TPS 2 Nagori Parmonangan sebanyak 49 surat suara yang tercoblos sebanyak 24 surat suara dinyatakan